



PUTUSAN

NOMOR : 131/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap	: Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA
Tempat lahir	: Bekasi
Umur / tanggal lahir	: -----
Jenis kelamin	: 49 tahun/ 02 April 1965
Kebangsaan	: -----
Tempat tinggal	: Laki-laki
A g a m a	: -----
Pekerjaan	: Indonesia
	: -----
	: Jalan Caman Raya No. 130 RT. 002 RW. 003 Kelurahan
	: Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi; -----
	: Islam
	: -----
	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	: -----



Status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;-----
2. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;-----
3. Pengalihan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

Pertama :-----

Bahwa Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 01 Desember 2004 dan tanggal 07 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan Nusa Indah II RT. 002 RW. 05 No. 425 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----



⇒ Pada awalnya tahun 1996, Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA menawarkan kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA untuk membeli sebidang tanah kosong di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) yang diakui Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar photo copy Akta Hibah Nomor : 1699 / PDG / 2003 tanggal 31 Desember 2003 untuk menyakinkan saksi Drs. EMON RUKAMANTARA bahwa di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) itu adalah milik Terdakwa yang telah diwariskan oleh ayah Terdakwa yang bernama H. ABDULLAH dan sertifikat hak milik nantinya akan diurus oleh Terdakwa apabila saksi Drs. EMON RUKMANTARA membeli tanah itu, kemudian saksi Drs. EMON RUKMANTARA menerima tawaran Terdakwa dan terjadilah kesepakatan bahwa sebidang tanah kosong di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) dijual oleh Terdakwa kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus meter persegi) per meter persegi, dan saksi Drs. EMON RUKMANTARA membeli tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dilakukan dengan cara kredit atau mencicil kepada Terdakwa dan pada bulan Desember 1998 telah lunas dengan harga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah saksi Drs. EMON RUKMANTARA melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan surat-surat kepemilikan tanah ataupun asli Akta Hibah Nomor : 1699 / PDG / 2003 tanggal 31 Desember 2003 yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA ;-----

⇒ Kemudian pada tanggal 01 Desember 2004, Terdakwa mendatangi saksi Drs. EMON RUKMANTARA, dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. EMON RUKMANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA dan mengatakan bahwa Terdakwa akan tobat, jujur, tidak bohongi lagi dan takut terkena penyakit mengenai, Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. EMON



RUKMANTARA untuk biaya pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Jalan Jati Bening Rt. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) yang telah dijualnya kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA, Terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah itu adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, walaupun sebenarnya Terdakwa tidak berniat untuk mengurus sertifikat tanah yang telah dijualnya itu kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA dan perkataan Terdakwa itu hanyalah upaya Terdakwa untuk meyakinkan saksi kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA agar saksi Drs. EMON RUKMANTARA mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Lurah, maka saksi Drs. EMON RUKMANTARA mempercayai perkataan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Desember 2004, Terdakwa mendatangi kembali saksi Drs. EMON RUKMANTARA untuk meminta kekurangan uang pembuatan proses sertifikat tanah, Terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA bahwa aertifikat tanah akan selesai dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga kemudian saksi Drs. EMON RUKMANTARA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Drs. EMON RUKMANTARA sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi Drs. EMON RUKMANTARA kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan sertifikat tanah adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah saksi Drs. EMON RUKMANTARA menyerahkan unag kepada Terdakwa, sertifikat tanah yang dijanjikan akan diurus oleh Terdakwa itu tidak pernah diberikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

A t a u

Kedua :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 01 Desember 2004 dan tanggal 07 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan Nusa Indah II RT. 002 RW. 05 No. 425 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

⇒ Pada awalnya tahun 1996, Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA menawarkan kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA untuk membeli sebidang tanahkosong di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) yang diakui Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar photo copy Akta Hibah Nomor : 1699 / PDG / 2003 tanggal 31 Desember 2003 untuk menyakinkan saksi Drs. EMON RUKAMANTARA bahwa di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) itu adalah milik Terdakwa yang telah diwariskan oleh ayah Terdakwa yang bernama H. ABDULLAH dan sertifikat hak milik nantinya akan diurus oleh Terdakwa apabila saksi Drs. EMON RUKMANTARA membeli tanah itu, kemudian saksi Drs. EMON RUKMANTARA menerima tawaran Terdakwa dan terjadilah kesepakatan bahwa sebidang tanah kosong di Jalan Jati Bening RT. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) dijual oleh Terdakwa kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus meter persegi) per meter persegi, dan saksi Drs. EMON RUKMANTARA membeli tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dilakukan dengan cara kredit atau mencicil kepada Terdakwa dan pada bulan Desember 1998 telah lunas dengan harga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah saksi Drs. EMON RUKMANTARA melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan surat-surat kepemilikan tanah

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI



ataupun asli Akta Hibah Nomor : 1699 / PDG / 2003 tanggal 31 Desember 2003 yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA ;-----

⇒ Kemudian pada tanggal 01 Desember 2004, Terdakwa mendatangi saksi Drs. EMON RUKMANTARA, dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. EMON RUKMANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA dan mengatakan bahwa Terdakwa akan tobat, jujur, tidak bohongi lagi dan takut terkena penyakit mengesankan, Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA untuk biaya pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Jalan Jati Bening Rt. 002 RW. 03 Pondok Gede Bekasi dengan luasan tanah 200 M² (dua ratus meter persegi) yang telah dijualnya kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA, Terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah itu adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, sehingga kemudian saksi Drs. Emon Rukmantara menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Desember 2004, mendatangi kembali saksi Drs. EMON RUKMANTARA untuk meminta kekurangan uang pembuatan proses sertifikat tanah, Terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA bahwa sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga kemudian saksi Drs. EMON RUKMANTARA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi Drs. EMON RUKMANTARA kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan sertifikat tanah adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun uang yang telah diserahkan kepada saksi Drs. EMON RUKMANTARA kepada itu tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa no. Reg.Perk. : PDM-286/JKTM/09/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Desember 1996 ;

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 21 Desember 1996 ;

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Maret 1997 ;

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Mei 1997 ;

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 25 Juni 1997

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Juni 1997

⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 29 Juni 1997

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 30 Juni 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 Juli 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 23 Juli 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Agustus 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 24 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 10 Nopember 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 17 Desember 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Januari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 20 Pebruari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Juli 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 01 Desember 2004 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 07 Desember 2004 ;
- ⇒ Surat Pernyataan Pembayaran pembelian / pelunasan pembelian tanah tertanggal 22 Juli 1997 antara Pembeli (Drs. Emon Rukmantara) dan Penjual (Drs. Mustaqim Adam Tamara)

Dikembalikan kepada saksi Drs. Emon Rukmantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Januari 2015, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Desember 1996 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 21 Desember 1996 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Maret 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Mei 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 25 Juni 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Juni 1997 ;

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 29 Juni 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 30 Juni 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 Juli 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 23 Juli 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Agustus 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 24 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 10 Nopember 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 17 Desember 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Januari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 20 Pebruari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Juli 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 01 Desember 2004 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 07 Desember 2004 ;
- ⇒ Surat Pernyataan Pembayaran pembelian / pelunasan pembelian tanah tertanggal 22 Juli 1997 antara Pembeli (Drs. Emon Rukmantara) dan Penjual (Drs. Mustaqim Adam Tamara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Drs. Emon Rukmantara ;-----

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Novran Verizal S.H.,MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2015 Nomor : W10.U5/2481/Hk.01/V/2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun, putusan tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak adil, sebab saksi Drs.Emon Rukamantara selaku korban perkara ini selaku pihak yang dirugikan selama bertahun-tahun dan mengalami kerugian materil sebesar Rp.12.500.000,- dan saksi Drs.Emon Rukamantara belum dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah seluas 200 m2 dan terdakwa juga tidak

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki itikad untuk melanjutkan proses pengurusan Akta Jual Beli maupun sertifikat tanah sebagaimana yang pernah terdakwa janjikan akan diurus ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Januari 2015, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi Drs.Emon Rukamantara baik kerugian materil sebesar Rp. 12.500.000,- dan juga kerugian saksi Drs.Emon Rukamantara tidak dapat melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli dan Proses pembuatan sertifikat tanah yang dibelinya dari Terdakwa disamping itu terdakwa pernah menjabat sebagai Lurah Jatibening yang seharusnya memberikan suri tauladan kepada masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Drs. Emon Rukmantara sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Drs. Emon Rukmantara belum memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah seluas 200 M² yang telah



dibelinya dari

Terdakwa ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah didukung oleh peran saksi korban yang kurang hati-hati dalam melakukan jual beli tanah ;-----
- Tanah yang menjadi obyek jual beli antara Terdakwa dan saksi korban telah sepenuhnya diserahkan dan dikuasai oleh saksi korban sebagai pembeli dan telah banyak mengambil manfaat dari uang kontrakan rumah saksi korban diatas tanah tersebut ;-----
- Kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah relatif kecil dibandingkan keuntungan yang telah didapatkan oleh saksi korban atas penguasaan tanah tersebut ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Januari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUSTAQIM ADAM TAMARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Desember 1996
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 21 Desember 1996
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Maret 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Mei 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 25 Juni 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Juni 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 29 Juni 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 30 Juni 1997 ;
 - ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 Juli 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 23 Juli 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 28 Agustus 1997 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 24 September 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 11 September 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 10 Nopember 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 17 Desember 1997
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 14 Januari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 20 Pebruari 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 15 Juli 1998 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 01 Desember 2004 ;
- ⇒ Kwitansi pembayaran pembuatan akta tanah di RT. 02/03 Jatibening tertanggal 07 Desember 2004 ;
- ⇒ Surat Pernyataan Pembayaran pembelian / pelunasan pembelian tanah tertanggal 22 Juli 1997 antara Pembeli (Drs. Emon Rukmantara) dan Penjual (Drs. Mustaqim Adam Tamara);

Dikembalikan kepada saksi Drs. Emon Rukmantara ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh Kami :

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 131/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING S.H.,M.H.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 26 Mei 2015 Nomor : 131/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis, 18 Juni 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DEWI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASLI GINTING, S.H.M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H.